1999

PERDA NO. 7, LD. 2000. NO. 7 KAB. PEMALANG: 21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK

- Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi Daeran Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992 ;UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 1983; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 20 Tahun 1997; Permendagri No. 82 Tahun 1990; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 175 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 1987
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Besaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Saat Retribusi Terutang; 9. Saat Pendaftaran; 10. Penetapan Retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kadaluwarsa Penagihan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Penyidikan; 21. Ketentuan Penutup.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Penggunaan Terminal (L.embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1990 Nomor 3 Seri B Nomor 2), dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 29 Pasal